

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR : 7 TAHUN 2000

T E N T A N G

**RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA
PENDUDUK DAN AKTE CATATAN SIPIL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997, penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil merupakan retribusi daerah, sehingga perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 15 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Nomor 3685);
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan lembaran Negara Nomor 3839);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan lembaran Negara Nomor 3692);
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dan Penerimaan Lain-lain;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 5 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun II 1987 Seri D Nomor 7);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
PENGgantian BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK
DAN AKTE CATATAN SIPIL**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul;
2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
4. Penduduk adalah Setiap Orang Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang bertempat tinggal tetap di wilayah Negara Republik Indonesia dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya di sebut KTP adalah kartu sebagai tanda bukti diri bagi setiap penduduk baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing;

6. Akte Catatan Sipil adalah Akte otentik yang berisi catatan lengkap seseorang mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengedahan anak, pengangkatan anak dan perubahan namayang diterbitkan dan disimpan oleh instansi berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Retribusi ajsa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuam kepentingan kemanfaatan uum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi;
8. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil yang selanjutnya disebut retribusi pembayaran atas pelayanan dan penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil;
9. Wajib retribusi adalah orang yang menurut peraturan perundanga-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
11. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
12. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta menumpulkan bukti yang dengan bukti itu terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II

NAM, OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB PAJAK RETRIBUSI

Pasal 2

Nama retribusi adalah Retribusi Penggantian Biaya Cetak KartuTanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil.

Pasal 3

Obyek retribusi meliputi pencatatan dan pencetakan :

- a. KTP;
- b. akte kelahiran;
- c. akte perkawinan;
- d. akte perceraian;
- e. akte kematian;
- f. akte pengangkatan anak;
- g. akte pengesahan dan pengakuan anak;
- h. akte akte perubahan nama;
- i. surat keterangan;
- j. tanda bukti pelaporan.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi yang memperoleh jasa pencatatan dan atau pencetakan KTP dan akte catatan sipil'

Pasal 5

Wajib Retribusi adalah orang pribadi yang mengajukan permohonan untuk memperoleh jasa pencatatan dan atau pencetakan KTP dan akte catata sipil.;

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi pPenggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah KTP dan atau akte catatan sipil yang diberikan.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada kebijasaan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa untuk pencatatan dan pengganti biaya cetak KTP dan akte catatan sipil, kemampuan masyarakat dan keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini meliputi :
 - a. biaya cetak;
 - b. biaya pengadaan blangko;

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 9

(1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan :

(2) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

- | | |
|---|---|
| 1. Penggantian Biaya cetak KTP WNI | : Rp. 1.750,00 (seribu tujuh ratus lima puluh rupiah) |
| 2. Penggantian biaya cetak KTP WNA | : Rp. 3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah) |
| 3. Pencatatan dan penerbitan kutipan akte kelahiran WNI anak I dan II | : Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) |
| 4. Pencatatan dan penerbitan kutipan akte kelahiran WNI anak III dan seterusnya | : Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) |
| 5. Pencatatan dan penerbitan kutipan akte kelahiran WNA anak I dan II | : Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) |
| 6. Pencatatan dan penerbitan kutipan akte kelahiran WNA anak III dan seterusnya | : Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) |
| 7. Kutipan kedua dan seterusnya akte kelahiran bagi WNI | : Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) |
| 8. Kutipan kedua dan seterusnya akte kelahiran bagi WNA | : Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) |
| 9. Pencatatan perkawinan WNI di dalam kantor | : Rp. 19.000,00 (sembilan belas ribu rupiah) |
| 10. Pencatatan perkawinan WNI di luar kantor | : Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) |
| 11. Pencatatan perkawinan WNA di dalam kantor | : Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) |
| 12. Pencatatan perkawinan WNA di dluar kantor | : Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) |
| 13. Pencatatan perkawinan WNI di dalam kantor melebihi 1 bulan | : Rp. 38.000,00 (tiga puluh delapan ribu rupiah) |
| 14. Pencatatan perkawinan WNI di luar kantor melebihi 1 bulan | : Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) |
| 15. Pencatatan perkawinan WNA di dalam kantor melebihi 1 bulan | : Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) |
| 16. Pencatatan perkawinan WNA di luar kantor melebihi 1 bulan | : Rp. 200.000,00 (duaaratus ribu rupiah) |
| 17. Kutipan kedua dan seterusnya akte perkawinan bagi WNI | : Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) |

18. Kutipan kedua dan seterusnya akte perkawinan bagi WNA : Rp. 65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah)
19. Pencatatan dan penerbitan kutipan akte perceraian WNI : Rp. 47.000,00 (empat puluh tujuh ribu rupiah)
20. Pencatatan dan penerbitan kutipan akte perceraian WNA : Rp. 95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah)
21. Pencatatan dan penerbitan kutipan akte perceraian WNI melebihi 1 bulan : Rp. 95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah)
22. Pencatatan dan penerbitan kutipan akte perceraian WNA melebihi 1 bulan : Rp. 190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah)
23. Kutipan kedua dan seterusnya akte perceraian bagi WNI : Rp. 95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah)
24. Kutipan kedua dan seterusnya akte perceraian bagi WNA : Rp. 190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah)
25. Pencatatan dan penerbitan akte kematian bagi WNI : Rp. 4.750,00 (empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)
26. Pencatatan dan penerbitan akte kematian bagi WNA : Rp. 9.500,00 (sembilan ribu lima ratus ribu rupiah)
27. Kutipan kedua dan seterusnya akte kematian bagi WNI : Rp. 9.500,00 (sembilan ribu lima ratus rupiah)
28. Kutipan kedua dan seterusnya akte kematian bagi WNA : Rp. 19.000,00 (sembilan belas ribu rupiah)
29. Pencatatan dan penerbitan akte pengakuan anak bagi WNI : Rp. 47.000,00 (empat puluh tujuh ribu rupiah)
30. Pencatatan dan penerbitan akte pengakuan anak bagi WNA : Rp. 95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah)
31. Pencatatan pengesahan anak bagi WNI : Rp. 47.000,00 (empat puluh tujuh ribu rupiah)
32. Pencatatan pengesahan anak bagi WNA : Rp. 95.000,00 (sembilan pl lima ribu rupiah)
33. Kutipan kedua dan seterusnya akte pengakuan anak bagi WNI : Rp. 55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah)
34. Kutipan kedua dan seterusnya akte pengakuan anak bagi WNA : Rp. 110.000,00 (sertus sepuluh ribu rupiah)
35. Pencatatan pengangkatan anak bagi WNI : Rp. 47.000,00 (empat puluh tujuh ribu rupiah)
36. Pencatatan pengangkatan anak bagi WNA : Rp. 95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah)
37. Pencatatan pengangkatan anak bagi WNI melebihi 1 bulan : Rp. 95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah)
38. Pencatatan pengangkatan anak bagi WNA melebihi 1 bulan : Rp. 190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah)
39. Pencatatan perubahan warna : Rp. 18.000,00 (delapan belas ribu rupiah)

40. Salinan akte kelahiran bagi WNI : Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah)
41. Salinan akte kelahiran bagi WNA : Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah)
42. Salinan akte perkawinan bagi WNI : Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah)
43. Salinan akte perkawinan bagi WNA : Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah)
44. Salinan akte perceraian bagi WNI : Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah)
45. Salinan akte Perceraian bagi WNA : Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah)
46. Salinan akte kematian bagi WNI : Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah)
47. Salinan akte kematian bagi WNA : Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah)
48. Salinan pengakuan dan pengesahan anak bagi WNI : Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah)
49. Salinan pengakuan dan pengesahan anak bagi WNA : Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah)
50. Penerbitan surat keterangan bagi WNI : Rp. 4.750,00 (empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)
51. Penerbitan surat keterangan bagi WNA : Rp. 9.500,00 (sembilan ribu lima ratus rupiah)
52. Tanda bukti pelaporan WNI dari luar negeri : Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
53. Tanda bukti pelaporan WNI dari luar negeri melebihi 1 bulan : Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)

Pasal 10

Semua hasil pungutan retribusi disetorkan pada kas daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 11

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat pelayanan penggantian biaya cetak KTP dan Akte Catatan Sipil.

BAB VIII
SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 12

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
TATA CARA PENUNGGUTAN
Pasal 13

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 14

- (1) Retribusi harus dilunasi sekaligus dimuka.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XI
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 15

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 16

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.

- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XIII
KETENTUAN PENYELIDIKAN
Pasal 17

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintahan Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sebagaimana dimaksud didalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :
- g. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - h. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - i. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - j. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - k. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - l. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - m. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - n. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polisi Republik Indonesia, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik Polisi Republik Indonesia hal tersebut kepada Penuntut Umum tersangka atau keluarganya;
 - o. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagai mana dimaksud ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Hukum Acara Pidana.

BAB XIV
PELAKSANAAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN
Pasal 18

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada instansi berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian peraturan daerah ini dilaksanakan instansi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dan dalam pelaksanaannya dapat bekerjasama dengan instansi terkait yang ditunjuk dengan Keputusan Bupati.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang mengatur retribusi pada Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 1 Tahun 1992 tentang Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Pendaftaran Penduduk (Lembaran Daerah Seri B Nomor 1 Tahun 1992) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku mulai tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatan nya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Disahkan di Bantul
Pada tanggal 03 Feb 2000

BUPATI BANTUL
ttd

M. IDHAM SAMAWI

Diundangkan di Bantul
Pada tanggal 04 Feb 2000

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANTUL

ttd

A S H A D I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
SSERI B NOMOR 7 TAHUN 2000